



Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus: Lazismu Kota Metro

Aurelia Cahya Aini ^{1*}, Dea Marsa Amelia ², Devika Putriani ³,
 Farhan Trisna Maulana ⁴, Akhmad Kholil ⁵, Siti Zulaikha ⁶

¹⁻⁶ Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

aureliacahyaaini@gmail.com ^{1*}, deaamellia46@gmail.com ², putridevika205@gmail.com ³,
farhanmaulana120804@gmail.com ⁴, akhmadkholil2922@gmail.com ⁴,
Siti.zulaikha@metrouniv.ac.id ⁶

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara, Banjar Rejo, Kec.Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: aureliacahyaaini@gmail.com

Abstract. *This study investigates the role of zakat, particularly productive zakat, in improving the economic welfare of the community in Metro City, focusing on LAZISMU Metro City. Zakat is not merely an individual obligation but a strategic instrument for social justice and economic balance, aiming to empower recipients to become self-sufficient. The research employed a qualitative descriptive field study approach, utilizing literature review, interviews, and documentation for data collection. Findings indicate that LAZISMU Metro City's productive zakat programs, such as business capital assistance (e.g., for mini molen vendors), rolling goat programs, and waste management initiatives, have positively impacted mustahik welfare by fostering economic independence and enhancing their income. While some challenges like the misuse of aid were noted, responsive evaluations and adaptive assistance forms ensured the program's overall effectiveness in transforming mustahik into muzakki.*

Keywords: *Productive Zakat, Economic Welfare, Community Empowerment, LAZISMU*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran zakat, khususnya zakat produktif, dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Metro, dengan fokus pada LAZISMU Kota Metro. Zakat bukan sekedar kewajiban individu tetapi merupakan instrumen strategis untuk keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi, yang bertujuan untuk memberdayakan penerimanya agar mampu mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan kajian literatur, wawancara, dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Temuan menunjukkan bahwa program zakat produktif LAZISMU Kota Metro, seperti bantuan modal usaha (misalnya untuk pedagang mini molen), program kambing bergulir, dan inisiatif pengelolaan sampah, berdampak positif terhadap kesejahteraan mustahik dengan menumbuhkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan pendapatan mereka. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti penyalahgunaan bantuan, evaluasi yang responsif dan bentuk bantuan yang adaptif memastikan efektivitas program secara keseluruhan dalam mengubah mustahik menjadi muzakki.

Kata kunci: Zakat Produktif, Kesejahteraan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, LAZISMU

1. LATAR BELAKANG

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar warga, baik secara material maupun nonmaterial, yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kehidupan sosial yang harmonis. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kualitas hidup secara menyeluruh, termasuk akses terhadap layanan publik, keadilan sosial, serta kesempatan untuk berkembang secara individu maupun kolektif. Upaya mencapai kesejahteraan masyarakat memerlukan peran

aktif pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri melalui pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (Sugianto dkk., 2024).

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan ajaran Islam, termasuk pelaksanaan zakat. Zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban pribadi, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mewujudkan keadilan sosial dan menjaga keseimbangan ekonomi (Sugianto dkk., 2025). Sebagai salah satu rukun Islam yang wajib bagi Muslim yang hartanya telah mencapai nisab, zakat berperan tidak hanya di ranah spiritual dengan membersihkan jiwa dan harta, tetapi juga di bidang sosial ekonomi dengan mempererat solidaritas sosial serta mengurangi kesenjangan di antara berbagai lapisan masyarakat (Karmilah, Zakariyah, and Novita 2024).

Sejak masa Nabi Muhammad SAW, pelaksanaan zakat sudah diatur secara rapi dan terorganisir. Zakat adalah bagian dari harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada delapan kelompok mustahiq sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Jenis zakat pun beragam, seperti zakat mal, zakat fitrah, zakat emas, zakat hasil pertanian, dan zakat ternak, yang masing-masing memiliki batas minimal (nisab) dan kadar tertentu. Seseorang baru diwajibkan membayar zakat jika telah memenuhi syarat, salah satunya memiliki kelebihan harta setelah kebutuhan pokoknya tercukupi. Penyaluran zakat yang tepat sasaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta membantu mustahiq mengembangkan usahanya melalui dukungan modal yang produktif (Azzahra and Ayunina Bening n.d.).

Ajaran agama menegaskan bahwa zakat tidak hanya sebatas kewajiban formal, melainkan harus dikelola dan didistribusikan secara tepat guna agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial. Salah satu pendekatan strategis dalam optimalisasi pengelolaan dana zakat adalah melalui pemanfaatan secara produktif dan berkelanjutan (Sugianto, 2024). Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan dana zakat yang difokuskan pada kegiatan ekonomi produktif, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, serta fasilitasi kewirausahaan bagi para mustahik (Nurkholidah and Khoiruddin n.d.). Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, sehingga mereka dapat keluar dari kondisi kemiskinan dan berpotensi menjadi muzakki di masa yang akan datang (Aziz, Fasa Iqbal, and Suharto 2022).

Di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Metro, telah diterapkan program zakat produktif melalui pemberian modal usaha, bantuan ternak dan pemberdayaan sampah kepada para mustahik, yang menunjukkan hasil positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kota Metro memiliki sejumlah inisiatif dalam pemberdayaan

ekonomi berbasis zakat produktif, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan serta taraf hidup masyarakat. Program ini meliputi pemberian bantuan modal usaha, distribusi ternak kambing, serta pengelolaan sampah menjadi produk bernilai jual. Selain itu, program ini juga memberikan pendampingan dan arahan dalam pelaksanaan usaha dan kegiatan tersebut guna mendorong para mustahik untuk bertransformasi menjadi muzakki secara mandiri dan berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dengan judul “Pemberdayaan Mustahiq Menuju Kemandirian Usaha, Studi Kasus di Kabupaten Bogor Jawa Barat” mengungkapkan bahwa proses pemberdayaan mustahiq dapat dilaksanakan melalui tiga langkah utama, yaitu pemberian modal usaha, pendampingan secara intensif, serta mendorong mustahiq untuk menabung guna pengembangan dan kebutuhan usaha mereka. Sedangkan dalam penelitian A. Fahmi Zakariya dan rekan-rekannya berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan di Indonesia”, dijelaskan bahwa pengelolaan zakat produktif yang efektif dapat menjadi solusi dalam mengurangi kemiskinan dengan cara memberdayakan penerima zakat agar mampu mandiri secara ekonomi, sehingga kualitas hidup mereka meningkat dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai sejauh mana peran zakat, terutama zakat produktif, dalam mendukung perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti menetapkan judul penelitian “Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kota Metro.”

2. KAJIAN TEORITIS

Zakat

Secara etimologis, kata zakat memiliki arti mensucikan, tumbuh, atau berkembang. Sedangkan menurut istilah syariah, zakat diartikan sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima (mustahik), sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam (Amalia, 2009). Mengelola dana zakat secara produktif dan berkelanjutan merupakan strategi efektif dalam pemberdayaan zakat. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan dana zakat yang diarahkan untuk kegiatan produktif, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan dukungan kewirausahaan bagi mustahik (Nurkholidah and Khoiruddin n.d.). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik,

sehingga mereka dapat keluar dari garis kemiskinan dan menjadi muzakki di masa depan (Aziz et al. 2022).

Zakat merupakan kewajiban utama dalam Islam dan menempati posisi sebagai rukun Islam ketiga. Pelaksanaan zakat tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga memiliki tujuan untuk memperkuat iman seorang Muslim serta membersihkan dan menumbuhkan harta yang dimiliki (Baehaqi, 2007). Zakat berperan sebagai alat untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial. Melalui distribusi yang adil, zakat mampu mengurangi kesenjangan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang membutuhkan (Fitri, 2017).

Zakat produktif adalah penggunaan dana zakat yang memungkinkan penerimanya menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan, di mana dana tersebut tidak langsung habis digunakan tetapi dikembangkan untuk mendukung usaha mustahiq agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus (Asnanini 1998). Program ini terbukti sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, karena mampu menambah pendapatan, mendorong kemandirian ekonomi, dan membuka peluang usaha baru bagi penerima zaka (Astuti Patminingsih, 2020).

Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan berasal dari kata "sejahtera" yang mengandung makna kondisi yang aman, damai, makmur, dan terlindungi (Ahmad Majdi Tsabit 2019). Kesejahteraan menjadi tolok ukur utama bagi masyarakat dalam menilai mutu kehidupan mereka. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "oikos" yang berarti rumah tangga dan "nomos" yang berarti aturan, sehingga secara sederhana ekonomi diartikan sebagai aturan dalam mengelola rumah tangga (Fauzi, 2024).

Dalam pengertian yang lebih luas, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan (Rahmat Ilyas et al. 2023). Dengan demikian, ekonomi mencakup aktivitas konsumsi, produksi, dan distribusi (Bambang Iswanto, 2022). Kesejahteraan ekonomi adalah kondisi di mana seseorang atau masyarakat memiliki tingkat kemakmuran dan standar hidup yang layak, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki pendapatan yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian ekonomi.

Dalam Al-Qur'an Surat Quraaisy ayat 3-4, kesejahteraan tidak hanya diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan materi saja, melainkan juga mencakup spiritual dan sosial. Hal ini meliputi ketergantungan sepenuhnya manusia kepada Allah yang diwujudkan melalui penghambaan yang tulus, terpenuhinya kebutuhan konsumsi secara cukup dan halal tanpa

berlebihan, serta terciptanya suasana aman, nyaman, dan damai dalam masyarakat (Amirus Sodiq, 2015).

Lazis

Amil adalah individu atau kelompok yang ditunjuk untuk mengelola zakat, mulai dari pengumpulan, pencatatan, hingga penyalurannya kepada yang berhak menerima. Mereka termasuk salah satu dari delapan golongan yang berhak mendapatkan bagian zakat sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam memastikan zakat tersalurkan dengan benar. Menurut Quraish Shihab, amil berhak menerima zakat karena dua alasan utama: pertama, karena beratnya tugas yang mereka emban, dan kedua, karena pekerjaan mereka mencakup kepentingan sosial yang luas dalam pengelolaan zakat (Hasan, 2011)

Amil zakat bekerja di bawah lembaga resmi seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bertugas mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. LAZ merupakan organisasi yang dibentuk masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan zakat. Selain zakat, LAZ juga berwenang menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, sehingga dikenal sebagai LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah). Dalam menjalankan tugasnya, LAZIS harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, dan kepatuhan syariah agar pengelolaan dana berjalan adil, terpercaya, dan sesuai ajaran agama (Permana and Baehaqi 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan serta menjelaskan data yang terkumpul, kemudian melakukan analisis secara kualitatif agar dapat menghasilkan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk narasi. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu kajian literatur, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, di mana proses analisis dimulai dari pengumpulan fakta-fakta di lapangan, kemudian data tersebut diolah dan dikaji untuk merumuskan pertanyaan, dikaitkan dengan teori-teori yang relevan, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyaluran zakat harus diberikan kepada para mustahik sesuai aturan syariat Islam, yaitu kepada delapan golongan yang telah ditetapkan, seperti fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Penyaluran zakat juga memperhatikan urutan prioritas, dengan mendahulukan yang paling membutuhkan, agar tercapai pemerataan, keadilan, dan pemenuhan kewajiban sosial dalam masyarakat (Eni Devi Anjelina dkk., 2020). Penyaluran zakat secara produktif lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat karena dana zakat yang diberikan sebagai modal usaha difokuskan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kemandirian mustahik (Ani Mardiantari and Habib Ismail 2019).

Zakat Produktif sebagai Modal Usaha dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Penyaluran zakat produktif oleh LAZISMU Kota Metro terbukti memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mustahik. Program ini berfokus pada menciptakan kemandirian ekonomi mustahik. Berdasarkan hasil wawancara, zakat produktif ini disalurkan dalam bentuk bantuan alat usaha, seperti perlengkapan produksi yang diberikan langsung kepada mustahik. Dengan pendekatan ini, zakat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu mengubah posisi mustahik dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha yang mandiri. Melalui pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan, mustahik diharapkan dapat mengembangkan usahanya dan pada akhirnya bisa bertransformasi menjadi muzakki di masa depan (Adi Mutakin, 2025).

Pengembangan UMKM melalui zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro memberikan dampak positif bagi para mustahik, sehingga mereka dapat meningkatkan usaha yang sedang dijalankan berkat bantuan tersebut. Menurut Bapak Ade, seorang mustahik LAZISMU Kota Metro, bahwa bantuan zakat produktif yang diterimanya telah berhasil meningkatkan kondisi perekonomiannya. Sebelumnya, Bapak Ade menjalankan usaha molen mini secara mandiri dan sederhana. Namun setelah menerima bantuan dari Lazismu berupa gerobak dan perlengkapan usaha, usahanya kini semakin berkembang. Dengan gerobak yang lebih layak, perlengkapan dan peralatan yang lengkap, Bapak Ade dapat berjualan dengan lebih nyaman dan menarik lebih banyak pelanggan, sehingga penghasilan keluarganya meningkat (Ade, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa zakat produktif yang disalurkan oleh Lazismu memberikan efek positif terhadap kondisi ekonomi para penerimanya. Menurut Pak Ade, bantuan berupa gerobak membuatnya bisa berjualan dengan lebih nyaman dan menarik lebih banyak pelanggan, sehingga pendapatannya meningkat. Kenaikan penghasilan ini

menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi, karena kebutuhan sehari-hari keluarganya dapat terpenuhi dengan lebih baik. Dengan demikian, zakat produktif mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penerimanya.

Program Kambing Bergulir sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Bapak Adi, selaku pihak yang bertugas dalam penyaluran zakat di LAZISMU, juga menjelaskan bahwa salah satu program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan adalah pemberian indukan kambing kepada masyarakat. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai bentuk dukungan terhadap usaha produktif warga. Dalam pelaksanaannya, pemberian dilakukan secara bertahap dengan total sebanyak 10 ekor kambing. Program ini ditujukan untuk membantu mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi melalui beternak, sehingga zakat yang diterima tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan (Adi Mutakin, 2025).

Program pemberian induk kambing kepada masyarakat yang dijalankan oleh Lazismu telah menunjukkan keberhasilan. Kambing-kambing tersebut dipelihara dengan baik dan berkembang biak, sehingga jumlahnya meningkat dan memberikan dampak ekonomi yang positif untuk mustahik. Pak Nur menerima bantuan berupa seekor kambing sebagai modal awal usahanya. Ia merawat kambing tersebut dengan tekun dan penuh perhatian. Berkat usaha dan perawatan yang baik, pada tahun 2024 jumlah kambing miliknya berkembang menjadi 9 ekor. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ketekunan dan perawatan yang baik dapat membawa perubahan positif dalam meningkatkan kesejahteraan (Nur, 2025).

Berdasarkan wawancara diatas, program pemberian indukan kambing kepada masyarakat memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi penerimanya. Contohnya terlihat pada Bapak Nur, yang awalnya hanya menerima beberapa ekor kambing indukan, namun kini jumlah ternaknya telah bertambah menjadi 9 ekor. Pertumbuhan jumlah kambing ini menjadi salah satu tanda keberhasilan program dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan bertambahnya ternak, pendapatan Bapak Nur juga akan meningkat, sehingga secara langsung dapat membantu beliau dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, program ini secara nyata berperan dalam meningkatkan kualitas hidup para penerimanya.

Meskipun program kambing bergulir telah menunjukkan hasil yang positif bagi beberapa mustahik yang mampu memanfaatkannya dengan baik, dalam pelaksanaannya masih terdapat penerima yang tidak mengelola bantuan tersebut secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan program tidak berjalan sesuai dengan harapan secara keseluruhan. Berdasarkan evaluasi dan berbagai pertimbangan, akhirnya diputuskan untuk menghentikan

program kambing bergulir pada tahun 2024. Namun demikian, program ini tetap dianggap sebagai salah satu upaya yang memberikan dampak positif, karena sebagian mustahik merasakan manfaat langsung, seperti peningkatan jumlah ternak yang dimiliki, yang pada akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka (Adi Mutakin, 2025).

Pelaksanaan Program Zakat Produktif Melalui Kegiatan Pengelolaan Sampah

Pada tahun 2025, Lazismu menghadirkan program pemberdayaan baru dengan fokus pada pengelolaan dan pemanfaatan sampah, yang telah menunjukkan hasil cukup baik dan menjanjikan. Sebagai bagian dari program ini, pada Sabtu mendatang akan dilaksanakan kegiatan lanjutan, yakni penanaman bibit tanaman seperti cabe jawa, setelah sebelumnya dilakukan pembuatan kompos dari sampah organik. Selain itu, program ini juga meliputi budidaya ikan nila dan lele dengan metode pemeliharaan menggunakan drum sebagai solusi keterbatasan lahan di lingkungan perkotaan. Kegiatan budidaya ini akan disertai dengan pemberian materi edukasi tentang teknik budidaya ikan yang benar serta melibatkan masyarakat dan berbagai organisasi terkait untuk mendukung keberlanjutan program (Adi Mutakin, 2025).

Salah satu hambatan dalam pendistribusian zakat produktif adalah tidak maksimalnya pemanfaatan bantuan yang diberikan. Sebagai contoh, dalam program penyaluran indukan kambing, terdapat penerima zakat yang justru menjual kambing tersebut karena merasa tidak mampu merawatnya. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara bantuan yang diterima dan latar belakang penerima, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang peternakan. Namun demikian, dengan adanya respons cepat dari pihak lembaga penyalur zakat, masalah seperti ini dapat segera diatasi. Lembaga dapat segera melakukan evaluasi terhadap penyebab kegagalan program, kemudian menyesuaikan bentuk bantuan berdasarkan potensi dan kemampuan mustahik. Misalnya, bagi mustahik yang memiliki keahlian di bidang perdagangan, bantuan dapat dialihkan dalam bentuk modal usaha. Dengan cara ini, manfaat zakat tetap dapat dirasakan secara berkelanjutan dan tujuan utama untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik tetap tercapai.

Bantuan modal usaha, program kambing bergulir, dan pengelolaan sampah merupakan solusi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan memberikan peluang keuntungan sekaligus memotivasi mereka agar lebih giat berusaha, melatih kemandirian dan tanggung jawab atas bantuan yang diterima, serta menciptakan pemerataan pendapatan guna mengurangi kemiskinan, sehingga diharapkan secara bertahap mustahik dapat berubah menjadi muzaki melalui usaha yang konsisten.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif yang dikelola oleh LAZISMU Kota Metro memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Program-program seperti bantuan modal usaha (usaha molen mini), kambing bergulir, dan pengelolaan sampah terbukti mampu meningkatkan kemandirian ekonomi penerima zakat. Para mustahik tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga mulai menunjukkan perkembangan menuju status sebagai muzakki. Keberhasilan program ditunjang oleh pendampingan berkelanjutan, penyesuaian bantuan dengan potensi mustahik, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program.

Namun, terdapat pula kendala dalam implementasi, seperti kurangnya kecocokan antara jenis bantuan dengan kemampuan mustahik, yang dapat menghambat efektivitas program. Meski demikian, respons cepat dari pihak LAZISMU dalam melakukan evaluasi dan adaptasi bentuk bantuan menunjukkan komitmen kuat terhadap keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

SARAN

Inovasi dalam pengelolaan program zakat produktif perlu diarahkan pada penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan dan kondisi masyarakat kontemporer, agar zakat tidak sekadar berfungsi sebagai bantuan sementara, melainkan mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik yang berkelanjutan. Implementasi pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan program sangat penting guna memberikan ruang bagi mustahik untuk berperan aktif dalam menentukan bentuk bantuan yang sesuai dengan potensi dan kompetensi mereka. Di samping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengelola zakat, baik dalam aspek manajerial maupun teknis, menjadi elemen strategis dalam menjamin akuntabilitas dan profesionalitas kelembagaan. Pengintegrasian teknologi informasi dalam tahapan pendataan, distribusi, serta evaluasi zakat juga merupakan langkah yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi pengelolaan zakat produktif secara menyeluruh.

REFERENSI

- Ade. (2025, Mei 27). Mustahik (Pedagang Molen). Wawancara oleh Lazismu Kota Metro.
- Adi Mutakin. (2025, Mei 27). Staf Lazismu Kota Metro. Wawancara oleh Lazismu Kota Metro.

- Ahmad Majdi Tsabit. (2019). Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.
- Amalia, E. (2009). *Keadilan distributif dalam ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Amirus Sodik. (2015). Konsep kesejahteraan dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.
- Ani Mardiantari, & Habib Ismail. (2019). Peranan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Metro. *Jurnal Studi Islam dan Muamalah At-Tahzib*, 7.
- Asnanini. (1998). *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Astuti Patminingsih. (2020). *Pemberdayaan zakat produktif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik*. Malang: Pustaka Ali Imron.
- Aziz, A., Iqbal, M. F., & Suharto. (2022). Strategi pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15.
- Azzahra, A. N., & Ayunina Bening, T. (n.d.). Peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*.
- Baehaqi, J. (2007). Potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat pasca berlakunya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Studi pengelolaan zakat di Kabupaten Kendal). *Law Reform*, 2.
- Bambang Iswanto. (2022). *Pengantar ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, & Dwi Ayu Fitriyanti. (2020). Peranan zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.
- Fauzi. (2024). *Pengantar ekonomi*. Jakarta: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen zakat* (Edisi ke-1). Yogyakarta: Ideea Press.
- Karmilah, Zakariyah, A., & Novita. (2024). Peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2.
- Nur. (2025, Mei 27). Mustahik (Penerima Program Kambing Bergulir). Wawancara oleh Lazismu Kota Metro.
- Nurkholidah, S., & Khoiruddin. (2024). Modal pengelolaan zakat produktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Lampung. *Tawazun*, 7.

- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). Manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dengan prinsip good governance. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3.
- Rahmat Ilyas, Rizky Maulana Pribadi, Muhammad Noor Sayuti, & Ahmad Hazas Syarif. (2023). *Buku ajar pengantar ekonomi Islam*. Jakarta: Az-Zahra Media Society.
- Sugianto, Mubarak El Alimi, & Aprielle Ego Pasha. (n.d.). Transformasi ekonomi: Membangun kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi hijau. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2.
- Sugianto, Wulandari, M. A., Faizin, A., Pasha, A. E., & Fakhrurrazi, R. (n.d.). Model of zakat community development program on mustahik's welfare through sustainable development goals approach. *International Journal of Management Research and Economics*, 3.
- Sugianto. (2024). Model pemberdayaan zakatnomic dalam mendukung pengentasan kemiskinan di era VUCA. *I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.